



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 94/UN14.2.6/HK/2025

TENTANG

TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI MAGISTER
AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Koordinator Program Studi Magister Agribisnis Nomor: B/946/UN14.2.6.V.4/JM.00./2025, tanggal 27 Februari 2025, tentang Permohonan SK ;
- b. bahwa dalam rangka penyegaran dan peningkatan mutu pendidikan tinggi pada Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2966/UN14/HK.KP/2024 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM) PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penjaminan Mutu (TPPM) Program Studi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana yang selanjutnya disebut TPPM Program Studi Magister Agribisnis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : TPPM Program Studi Magister Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penjaminan mutu Program Studi Magister Agribisnis kepada Rektor melalui Dekan.
- KETIGA : TPPM Program Studi Magister Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas TPPM Program Studi Magister Agribisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 3 Maret 2025
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,

POTU SUDIARTA
NIP 197911072005011002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 94/UN14.2.6/HK/2025
TANGGAL 3 MARET 2025
TENTANG
TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM)
PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS UDAYANA
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENJAMINAN MUTU (TPPM)
PROGRAM STUDI MAGISTER AGRIBISNIS FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS
UDAYANA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	I Putu Sudiarta, S.P.,M.Si.,Ph.D.	Dekan Fakultas Pertanian	Pengarah
2.	Dr. Putu Udayani Wijayanti, S.P, M.Agb	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan Fakultas Pertanian	Pengarah
3.	Dr. Widhianthini, S.P.,M.Si.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Pertanian	Pengarah
4.	Dr. I Made Sukewijaya, S.P., M.Sc.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi Fakultas Pertanian	Pengarah
5.	Dr. I Dewa Ayu Sri Yudhari, S.P.,M.Si.	Koordinator Program Studi Magister Agribisnis	Penanggung Jawab
6.	Dr. Ir. Ratna Komala Dewi, M.P.	Dosen Fakultas Pertanian	Ketua
7.	Prof. Dr. Ir. Ni Wayan Sri Astuti, M.P.	Dosen Fakultas Pertanian	Sekretaris
8.	Prof. Dr. Ir. I Dewa Putu Oka Suardi, M.Si.	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota
9.	Dr. I Made Sarjana, S.P. M.Sc.	Kepala Laboratorium Sistem Subak dan Rekayasa Agrowisata di FP	Anggota
10.	Dr. I Ketut Surya Diarta, S.P.,M.A.	Dosen Pasca Sarjana	Anggota



a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DEKAN FAKULTAS PERTANIAN,

I PUTU SUDIARTA
NIP 197911072005011002